

**LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR DANA NIAGA  
TAHUN 2018**



**Kantor Pusat : Komplek Green Lake City Rukan CBD Blok M No. 02**

**Kel. Ketapang Kec. Cipondoh, Kota Tangerang 15147**

**Telepon : (021) 54334255 Fax : (021) 54335711**

**Kantor Cabang : Jl. Raya Dr. Setia Budi No. 04**

**Kel. Pamulang Timur Kec. Pamulang, Tangerang Selatan**

**Telepon : (021) 74715950 Fax : (021) 747155950**

## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	1
<b>Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Dana Niaga</b>	
<b>Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Dana Niaga</b>	2
<b>A Transparansi Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Dana Niaga</b>	2
1 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> berdasarkan hasil <i>Self Assessment</i> .....	2
a Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi .....	2
b Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite .....	4
c Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern ...	5
d Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern .....	5
e Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait ( <i>related party</i> ) dan Penyediaan Dana Besar ( <i>large exposure</i> ) .....	6
f Rencana Strategi Bank .....	6
g Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan .....	7
2 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi .....	8
3 Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi .....	8
4 Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain Dewan Komisaris dan Direksi .....	9
5 Shares Option .....	9
6 Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah .....	9
7 Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	9
8 Permasalahan Hukum.....	9
9 Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan	10
10 Pemberian Dana Untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	10
<b>B Kesimpulan Umum Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> .....</b>	<b>10</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	
1 Hasil <i>Self Assessment</i> Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> PT BPR Dana Niaga	
2 Tabel 1. Jadwal Rapat Komite Dewan Komisaris Tahun 2018	

## **PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BPR DANA NIAGA Tahun Buku 2018**

Perkembangan industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

### **Tujuan Pelaksanaan GCG di PT BPR Dana Niaga**

- a. Meningkatkan kinerja Bank dengan menerapkan GCG dalam segala kegiatan Bank sejalan dengan visi, misi dan rencana strategi usaha yang telah ditetapkan Bank.
- b. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundangan yang berlaku.
- c. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *Stakeholders*.
- d. Memperbaiki budaya kerja Bank.
- e. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
- f. Mendorong dan mendukung pengembangan Bank.

### **A. Transparansi Pelaksanaan Good Corporate Governance**

- 1 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) berdasarkan hasil *Self Assessment* meliputi 7 (tujuh) aspek berikut :

#### **a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.**

- a.1. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :
  - a. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang, sama dengan jumlah Direksi.
  - b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
    - Komisaris Utama : Rahmat Siauwijaya
    - Anggota Komisaris : Ir. Russel Tambunan, MBA
  - c. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
    - Direktur Utama : Dewi Ningsih
    - Direktur : Drs. Mustafa Kamal IM, MM
  - c. Setiap anggota dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
  - d. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhannya, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
- a.2. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris dan Direksi
  - a) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
    - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan kepengurusan Bank serta memberikan nasihat kepada Direksi.
  - Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
  - Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank.
  - Dewan Komisaris telah membentuk Fungsi Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan GCG.
  - Dewan Komisaris berwenang untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, dan pengawas otoritas lainnya.
  - Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.
- b). Tugas dan Tanggungjawab Direksi
- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
  - Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
  - Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.
  - Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal dan audit eksternal seperti Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
  - Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

a.3. Rekomendasi Dewan Komisaris

Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab, antara lain sebagai berikut :

- Penghapusbukuan Kredit Macet Cabang tahun 2018
- Persetujuan Fungsi Audit Internal
- Persetujuan PE Kepatuhan, APU-PPT, serta Manajemen Risiko
- Persetujuan Biaya RUPS tahun 2018
- Persetujuan/ penetapan RBB tahun 2019 & Usulan KAP & AP tahun buku 2019
- Pembentukan Team Penagihan Kredit Bermasalah
- Persetujuan pendelegasian tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan Direktur Bisnis.
- Persetujuan update Standard Kebijakan & Prosedur Kredit
- Persetujuan update Standard Kebijakan & Prosedur Khasanah
- Persetujuan update Standard Kebijakan & Prosedur Kustodian
- Persetujuan update Standard Kebijakan Prosedur Uang Tunai & Teller

**b. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite**

b.1. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.

1. Audit Internal

Ketua / Anggota : Jap Fery  
Anggota : Donal Yuslinto

- Audit Internal diketuai oleh -----

**Komite Audit belum dibentuk karena Modal Inti PT BPR Dana Niaga masih dibawah Rp. 50 Milyar.**

- Fungsi Audit Internal berasal dari Karyawan PT BPR Dana Niaga yang diposisikan secara Independen
- Tingkat independen dari Fungsi Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2. Komite Pemantau Risiko

- Anggota Komite Pemantau Risiko terdiri dari :
  - Ketua Merangkap Anggota : ---
  - Anggota : ---

Komite pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris : ---

**Komite Pemantau Risiko belum dibentuk karena Modal Inti PT BPR Dana Niaga masih dibawah Rp. 50 Milyar.**

- Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, Direksi dan / atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b.2. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Audit Internal dan Prosedur (SOP) GCG PT BPR Dana Niaga telah disusun.

b.3. Frekuensi Rapat Komite

- Telah diselenggarakan Rapat komite sesuai dengan kebutuhan Bank.
- Komite-komite telah melakukan rapat membahas rencana kerja sesuai jadwal/agenda rapat yang telah ditetapkan, dan hasil rapat telah direkomendasikan dengan baik serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris.
- Agenda Rapat Komite Dewan Komisaris sebagaimana Tabel 1 pada lampiran laporan.
- Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- Hasil risalah rapat dibuat termasuk pengungkapan perbedaan pendapat secara jelas dan telah didokumentasikan dengan baik.
- Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Dewan Komisaris untuk sebagai dasar pengawasan.

b.4 Program Kerja Fungsi Audit dan realisasinya

Fungsi Audit Internal, telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Laporan Program Rencana kerja yang telah dibuat PT BPR Dana Niaga, Tahun 2019.

**c. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.**

**c.1. Fungsi Kepatuhan**

- Penunjukkan Direktur Utama dan Direktur telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang secara berkala melaporkan ke Dewan Komisaris.
- Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direksi dan Fungsi Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**c.2. Fungsi Audit Intern**

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai data rencana kerja tahunan.
- Dalam melakukan pemeriksaan, fungsi audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Fungsi Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Fungsi Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Fungsi Audit Internal melaksanakan proses audit telah direncanakan secara efektif dan efisien.

**c.3. Fungsi Audit Ekstern**

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen.
- Penunjukkan KAP sudah dilaporkan ke OJK.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada Bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

**d. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.**

**d.1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi**

Manajemen Risiko dilaksanakan masih dalam bentuk umum.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di BPR.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko kredit serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko

berdasarkan laporan kinerja tahunan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk laporan.

d.2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- PT BPR Dana Niaga sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

d.3. Sistem pengendalian internal

- PT BPR Dana Niaga telah menyampaikan laporan kinerja ke Dewan Komisaris setiap triwulan.

**e. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar (*Related Party*) atau BMPK**

e.1 Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.

e.2 Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.

e.3 Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT BPR Dana Niaga.

e.4 Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.

e.5 Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.

e.6 Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2018, sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		debitur	Nominal (ribuan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	2	Rp. 529.811,-
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	25	Rp. 12.541.056,-
	b. Group	-	0,-

**f. Rencana Strategis Bank**

**f.1. Rencana jangka pendek tahun 2019**

Beberapa faktor penting yang menjadi perhatian dalam pengembangan bisnis di tahun 2019

- Membentuk Team Task Force, khusus untuk penagihan kredit bermasalah.
- Monitoring dan mengintensifkan penagihan angsuran kredit.
- Penyesuaian suku bunga sesuai dengan kondisi pasar.
- Persaingan pasar perbankan yang semakin ketat.
- Perbaikan NPL di kantor cabang dan kantor pusat.
- Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana.

Memperhatikan hal tersebut, pengembangan usaha yang akan dijadikan strategi PT BPR Dana Niaga jangka pendek difokuskan pada peningkatan profitabilitas dengan dibarengi untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan infrastruktur yang kuat sehingga mendukung ekspansi bisnis dan meningkatnya efisiensi melalui inisiatif yang diarahkan pada :

- Melanjutkan pertumbuhan penyaluran kredit dengan fokus kepada segmen UMKM dan konsumen, secara selektif ditujukan pada sektor produktif. Target rasio LDR 74,41%.
- Pertumbuhan DPK difokuskan pada dana pihak ketiga terutama deposito berjangka dan tabungan bunga yang kompetitif dengan realisasi

pertumbuhan deposito menjadi sebesar Rp. 26,9 Milyar dan tabungan menjadi sebesar Rp. 1,5 Milyar.

- Menyelaraskan pengembangan teknologi khususnya sistem IT yang berbasis SAK ETAP untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan peningkatan pelayanan.
- Memperkuat kemampuan SDM dengan penekanan pada peningkatan profesionalisme, produktivitas dan integritas SDM.
- Memperbaiki rasio pendapatan dan biaya (BOPO) menjadi 96.22%.
- Penyempurnaan pengawasan risiko kredit dan berkonsentrasi pada penagihan dan perbaikan struktur.
- Pelaksanaan program perubahan yang penting secara bertahap dan berkesinambungan.

f.2. **Rencana jangka menengah tahun 2019 (30 Juni 2019)**

1) **Finansial**

- Tercapai rata-rata ROA = 0.90 %.
- Penurunan NPL menjadi 6,13% dari posisi akhir Desember 2018 (7.38 %)
- Meningkatkan ratio antara pendapatan dan biaya.
- Penambahan Modal di posisi Juni 2019 sebesar Rp. 1.286 Milyar.

2) **Customer**

- Secara konsisten meningkatkan standar pelayanan kepada nasabah, membangun perilaku dan budaya pelayanan untuk seluruh karyawan dan memotivasi serta menciptakan lingkungan yang positif.
- Mencapai pangsa pasar di segmen UMKM di atas 98,77 %.
- Terbentuknya citra positif dan menjadi kebanggaan bagi nasabah dengan menggunakan jasa layanan PT BPR Dana Niaga

3) **Karyawan**

- Mencapai skor tertinggi dalam survey kepuasan karyawan.
- Peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai motivasi dan kompensasi kinerja.
- Meningkatnya profesionalisme SDM PT BPR Dana Niaga melalui *Competency Based Human Resources Management*.

g. **Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.**

1. Bank telah menyusun revisi SOP Kredit.
2. Bank telah menyusun SOP Khasanah, SOP Kustodian, Prosedur Pengelolaan Uang Tunai & Teller.
3. Pembaharuan tarif produk kredit dan produk dana.
4. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan kepada pihak Bank Indonesia /OJK tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
5. Laporan Keuangan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen Audit Eksternal sesuai ketentuan dan telah disajikan pada *Home Page* di PT BPR Dana Niaga, sesuai dengan ketentuan.
6. Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
7. PT BPR Dana Niaga menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris, sesuai dengan SOP PT BPR Dana Niaga.



## 2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Nama	Jabatan BPR Dana Niaga	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain	Bidang Usaha
Rahmat Siauwijaya	Komisaris Utama		--	--	Perbankan (BPR)
Ir. Russel Tambunan, MBA	Komisaris		- Direktur (PT. Tama Samudera Lines) - Direktur (PT. Tama Crane Nusantara) - Ketua Pengawas (KSP Sentral Dana Tama)	PT BPR Dana Niaga (50 %)	<b>Perbankan (BPR)</b>
Dewi Ningsih	Direktur Utama	'-	'-	'-	Perbankan (BPR)
Drs. Mustafa Kamal IM, MM	Direktur	'-	'-	'-	Perbankan (BPR)

## 3. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

### a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT BPR Dana Niaga tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Niaga, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.
- Seluruh anggota Direksi PT BPR Dana Niaga tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

### b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Dana Niaga tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Rahmat Siauwijaya	Komisaris Utama		X		X		X		X		X		X
Ir. Russel Tambunan, MBA	Komisaris		X		X		X		X		X		X

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Dewi Ningsih	Direktur Utama		X		X		X		X		X		X
Drs. Mustafa Kamal	Direktur		X		X		X		X		X		X

#### 4. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Dewan Komisaris adalah asuransi kesehatan dalam bentuk keikutsertaan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) selama tahun 2018.
- Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain yang diterima Direksi adalah berupa kendaraan roda empat (mobil), dan asuransi kesehatan dalam bentuk keikutsertaan BPJS kesehatan, ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR) selama tahun 2018.

#### 5. Share Option

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

#### 6. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah

- Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,8 :1
- Rasio gaji Pejabat Eksekutif yang tertinggi dan terendah = 1,71 :1
- Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 :1
- Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,5 :1

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	Rp. 15,00 juta	Rp. 10,00 juta
2	Direksi	Rp. 25,00 juta	Rp. 20,00 juta
3	Pejabat Eksekutif	Rp. 6,00 juta	Rp. 3,50 juta
4	Pegawai	Rp 5,5 juta	Rp 2,50 juta

#### 7. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP GCG tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris minimal sebanyak 4 kali dalam setahun.

#### 8. Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)

Penyimpangan / Kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau produk kredit di PT BPR Dana Niaga selama tahun 2018 tidak ada.

#### 9. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT BPR Dana Niaga, selama tahun 2018 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

#### 10. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, PT BPR Dana Niaga mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

#### 11. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu untuk kepentingan Sosial dan kegiatan Politik selama tahun 2018 tidak ada (Nihil).

### B. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT BPR Dana Niaga periode Desember 2018 disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nilai Komposisi GCG sebesar 1,78 dengan Predikat Komposit : Sangat Baik
- b. Peringkat masing-masing per faktor adalah :

No	Aspek yang Dinilai	Bobot B (%)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Deriksi	20	1.50	0.33
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris	15	1.61	0.22
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	0	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10	2.60	0.29
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR	10	1.98	0.22
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10	2.00	0.22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50	1.80	0.05
8	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	10	0	0
9	Batas Maksimun Pemberian Kredit	7.50	1.70	0.14
10	Rencana Bisnis BPR	7.50	1.67	0.14
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, serta pelaporan Internalo	7.50	1.95	0.16
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>100</b>		<b>1.78</b>
	<b>Predikat Komposit</b>			<b>Sangat Baik</b>

#### c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan disusunnya SOP GCG PT BPR Dana Niaga, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

- Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- Fungsi Kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit Ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* PT BPR Dana Niaga tahun buku 31 Desember 2018.

Demikian Laporan ini disampaikan. Terima kasih.

**PT BPR Dana Niaga,**

**Dewi Ningsih**  
**Direktur Utama**